



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 10/Pdt.P/2020 /PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon :-----

URBANUS WANANE, Tempat lahir Kowai Pante, 31 Desember 1962 , Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Unggi, Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan , Untuk sementara berdomisili di Jl.Pendidikan Unamin Kelurahan Malaingked, Kota Sorong , yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca permohonan pemohon berserta lampiran-lampirannya ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon ;-----

### ----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Januari 2020 dibawah register No : 10/Pdt.P/2020 /PN Son telah mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Telah menikah dengan AGUSTINA HOWAY Berdasarkan

Akta Perkawinan No. 9204-KW-14012020-0004 tanggal 13 Maret 2000;

2. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan istri tersebut, lahir 3 orang anak

pemohon yaitu bernama :

1. WILSON HENDRA KAMI, Lahir di Waigo, 8 Desember 1996  
Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9204-LT.30112010-0008
2. MARICE DIANA KAMI : Lahir di Unggi, 23 Mei 2000  
Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9204-LT.16062017-0010
3. SAMUEL KAMI , Lahir di Waigo, 22 Mei 2001  
Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9204-LT.30112010-0008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketiga Anak tersebut lahir sebelum Pemohon dan Istri menikah Sah
4. Bahwa Pemohon telah pensiun sebagai PNS, dan untuk mendapatkan hak-

hak pensiun bagi ketiga anak WILSON HENDRA KAMI, MARICE DIANA

KAMI, SAMUEL KAMI tersebut diperlukan penetapan anak sah dari

pengadilan ;

Berdasarkan Alasan-Alasan yang pemohon uraikan diatas, pemohon

memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan

amar penetapannya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya ;
2. Menetapkan Anak Pemohon yang bernama ;
  1. **WILSON HENDRA KAMI** : Lahir di Waigo, 8 Desember 1996  
□ Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9204-LT.30112010-0008
  2. **MARICE DIANA KAMI** : Lahir di Unggi, 23 Mei 2000  
□ Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9204-LT.16062017-0010
  3. **SAMUEL KAMI** : Lahir di Waigo, 22 Mei 2001  
□ Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9204-LT.30112010-0008

Adalah anak sah Pemohon yang berhak menerima hak-hak Pensiun

Pemohon.

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonan

Pemohon dibacakan ternyata isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

dipersidangkan mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan

aslinya, dan bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 9204- KW-14012020-0004 antara URBANUS WANANE dan AGUSTINA HOWAY bukti P.1
2. Foto copy Surat Nikah Gereja antara URBANUS WANANE dan AGUSTINA HOWAY , tertanggal 17 Maret 2000 , bukti P.2

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy, Akta Kelahiran Wilson Hendra Kami tanggal 30 November 2010, bukti P.3 ;
4. Foto Foto copy, Akta Kelahiran Marice Diana Kami tanggal 16 Juni 2017 , bukti P.4 ;
5. Foto copy Akta Kelahiran Samuel Kami , tanggal 30 November 2010, bukti P.5 ;
6. Foto copy KTP Agustna Howay , bukti P.6
7. Foto copy Surat Keutusan Bupati Sorong Selatan nomor: 821.1/038/2008 , tanggal 01 Desember 2008 , bukti P.7 ;
8. Foto copy Kartu Keluarga Urbanus Wanane , bukti P.8 ;

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi I : AMOS ARU

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga sebagai ipar saksi ;

Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan penetapan anak sah Pemohon .

Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Pensiunan PNS di Pemda Kabupaten Sorong Selatan tepatnya sebagai Sekretaris kampung Unggi Distrik Wayer ;

Bahwa saksi tahu istri Pemohon bernama AGUSTINA HOWAY ;

Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) orang anak-anak Pemohon yang berhak masuk dalam tunjangan Pensiun Pemohon yaitu 1. WILSON

HENDRA KAMI, Lahir di Waigo, 8 Desember 1996

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9204-LT.30112010-0008

2. MARICE DIANA KAMI : Lahir di Unggi, 23 Mei 2000

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9204-LT.16062017-0010

3. SAMUEL KAMI, Lahir di Waigo, 22 Mei 2001

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9204-LT.30112010-0008

Bahwa saksi tahu salah satu persyaratan Pengurusan hak-hak Pensiun Pemohon adalah Penetapan Pengadilan bagi ketiga anak sah Pemohon tersebut diatas ;

## Saksi II : SELFIANUS WANANE .

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah Ayah kandung saksi ;

Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Pensiunan PNS dari di Pemda Kabupaten Sorong Selatan, tepatnya sebagai Sekretaris kampung Unggi Distrik Wayer ;

Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) orang anak-anak Pemohon yang berhak masuk dalam tunjangan Pensiun Pemohon yaitu

1. WILSON HENDRA KAMI, Lahir di Waigo, 8 Desember 1996

Berdasarkan Akta Kelah9204-LT.30112010-0008

2. MARICE DIANA KAMI : Lahir di Unggi, 23 Mei 2000

Berdasarkan Akta Kelahiran 9204-LT.16062017-0010

3. SAMUEL KAMI, Lahir di Waigo, 22 Mei 2001

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9204-LT.30112010-0008

Bahwa saksi tahu salah satu persyaratan Pengurusan hak-hak Pensiun Pemohon adalah Penetapan Pengadilan bagi ketiga anak sah Pemohon tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini ;

## -----TENTANG HUKUMNYA -----

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar ketiga anak Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ditetapkan sebagai anak sah Pemohon yang berhak menerima hak-hak pensiun Pemohon

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun keterangan saksi Pemohon maka telah terbukti bahwa ketiga anak Pemohon tersebut diatas adalah anak sah Pemohon dengan istri Agustina Howay ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut , maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan oleh karena sifat permohonan semata-mata demi masa depan anak-anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal KUHPdata (BW) tersebut diatas, serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkenan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya ;
2. Menetapkan Anak Pemohon yang bernama ;
  1. WILSON HENDRA KAMI : Lahir di Waigo, 8 Desember 1996  
Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9204-LT.30112010-0008
  2. MARICE DIANA KAMI : Lahir di Unggi, 23 Mei 2000  
Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9204-LT.16062017-0010
  3. SAMUEL KAMI : Lahir di Waigo, 22 Mei 2001  
Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9204-LT.30112010-0008

Adalah anak sah Pemohon yang berhak menerima hak-hak Pensiun Pemohon.;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 28 Januari 2020 oleh kami VABIANNES S. WATTIMENA SH. Hakim Pengadilan Negeri Sorong, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;-

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd**

**MATELDA MANDOA, S.Sos.,SH**

**HAKIM,**

**Ttd**

**VABIANNES S. WATTIMENA, SH**

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
Redaksi/leges	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 196.000,-( seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah

Turunan resmi Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon ( URBANUS WANANE) pada hari ini Selasa,tanggal28 januari 2020 oleh saya :

Pengadilan Negeri Sorong,

Panitera ,

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFTA DITYOLEBIT, SH

NIP.196210281983031006

Perincian biaya :

Salinan Putusan Rp. 4.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 14.000,-

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Son*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)